



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
2020 - 2024**

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Jl. Empu Mandastana No. 10 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara
Telp 0527-61002 Email: pa.amuntai@gmail.com Web: [Http://www.pa-amuntai.go.id](http://www.pa-amuntai.go.id)

KATA PENGANTAR

Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN / Kepala Bappenas No. 5 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (RENSTRA K/L) 2020-2024, dan perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tatakelola pemerintahan yang baik (GOOD GOVERNANCE) dalam berbagai aspek salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Perlu diperhatikan bahwa visi yang terdapat dalam blueprint diperuntukan untuk 25-30 tahun kedepan. Sementara visi K/L yang dikehendaki dalam Renstra sebagai bagian dari RPJMN dibatasi sampai akhir masa penganggaran 5 (lima) tahun ke depan, sehingga perlu revisi untuk mewujudkan visi Pengadilan Agama Amuntai dalam 5 tahun. Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Review Rencana Strategis Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2015-2019. Penyusunanya diupayakan secara optimal namun kami menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan. Semoga Renstra ini bermanfaat dalam mendukung Visi Pengadilan Agama Amuntai.

Amuntai, 11 Januari 2020

Pengadilan Agama Amuntai

Ketua



Drs. H. Nana Supiana, M.H.
NIP. 19650304.199203.1.004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. KONDISI UMUM	1
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN	5
BAB II	12
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	12
2.1. VISI DAN MISI.....	12
A. Visi	12
B. Misi.....	12
2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	14
A. Indikator Kinerja Utama	14
BAB III	19
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	19
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI	19
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	20
1) Arahan Pembaruan Fungsi Teknis	21
2) Arahan Pembaruan Manajemen Perkara.....	21
3) Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) ..	21
4) Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran	22
5) Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset.....	23
6) Arahan Pembaruan Teknologi Informasi.....	23
7) Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan	23
8) Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi	23
3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI.....	24
3.4. KERANGKA REGULASI.....	27
3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN.....	31
BAB IV	34
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	34
4.1. TARGET KINERJA.....	34
4.2. KERANGKA PENDANAAN	36
BAB V	38
PENUTUP	38
LAMPIRAN.....	40
Matriks Rencana Strategis Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2020-2024.....	40

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Amuntai adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1B yang merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Pengadilan Agama Amuntai terletak di Jl. Empu Mandastana Nomor 10, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

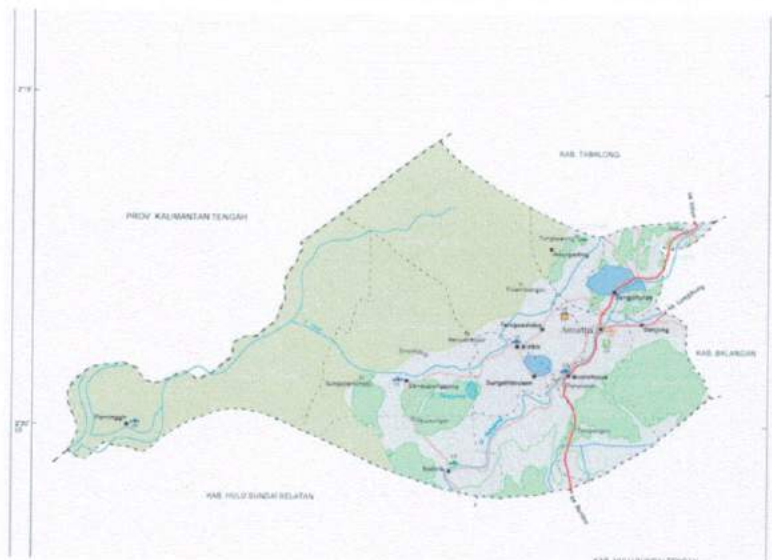
Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Amuntai adalah Staatblad 1937 No. 638 dan 639. Pada awal terbentuknya, Pengadilan Agama Amuntai belum mempunyai gedung ataupun balai sidang yang permanen sehingga gedung yang digunakan pada saat itu masih menumpang di rumah-rumah ulama Islam demi untuk menyemarakkan agama Islam. Dengan segala keterbatasan, Pengadilan Agama Amuntai melayani para pencari keadilan dengan wilayah yurisdiksi Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kemudian pada tahun 2008, gedung Pengadilan Agama Amuntai berpindah ke gedung baru di Jalan Empu Mandastana No. 10 Amuntai Tengah dan sampai saat ini gedung tersebut masih digunakan.

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB meliputi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan, yakni :
 - a) Amuntai Tengah, dengan 27 Desa/Kelurahan;
 - b) Amuntai Utara, dengan 30 Desa/Kelurahan;
 - c) Haur Gading, dengan 14 Desa/Kelurahan;
 - d) Banjang, dengan 22 Desa/Kelurahan;

- e) Amuntai Selatan, dengan 29 Desa/Kelurahan;
- f) Sungai Pandan, dengan 25 Desa/Kelurahan;
- g) Sungai Tabukan, dengan 18 Desa/Kelurahan;
- h) Babirik, dengan 20 Desa/Kelurahan;
- i) Danau Panggang, dengan 13 Desa/Kelurahan; dan
- j) Paminggir, dengan 8 Desa/Kelurahan;

Gambar 1. 1 Peta Kabupaten Hulu Sungai Utara



2. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Balangan terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, yakni:
 - a) Lampihong, dengan 27 Desa/Kelurahan;
 - b) Paringin, dengan 35 Desa/Kelurahan;
 - c) Paringin Selatan, dengan 6 Desa/Kelurahan;
 - d) Batu Mandi, dengan 18 Desa/Kelurahan;
 - e) Juai, dengan 19 Desa/Kelurahan;
 - f) Awayan, dengan 24 Desa/Kelurahan;
 - g) Tebing Tinggi, dengan 10 Desa/Kelurahan; dan
 - h) Halong, dengan 25 Desa/Kelurahan.

[illegible]

Kebijakan 'satu atap' memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung RI. dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Amuntai dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2015-2019. Namun demikian berdasarkan evaluasi Pengadilan Agama AMUNTAI dari sekian program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, ada beberapa program

dan kegiatan yang harus disempurnakan pada tahun 2020-2024.

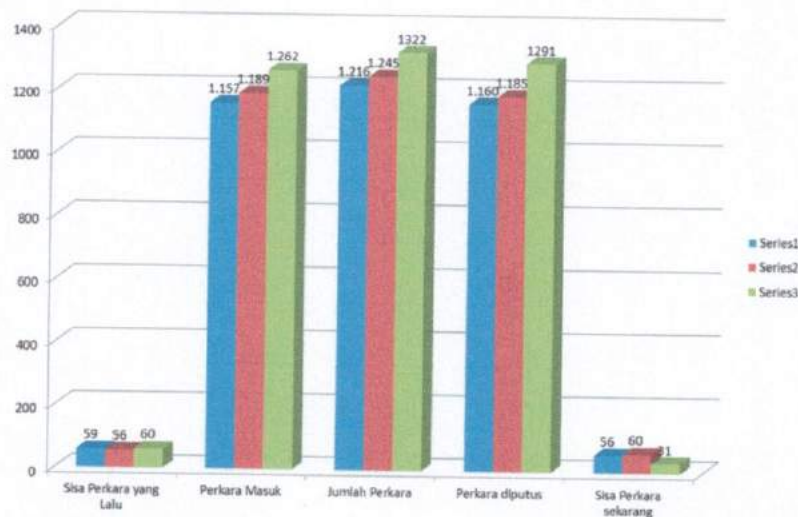
Untuk itu dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2020-2024, maka pada tahun 2020 dilakukan reviu RENSTRA karena Pengadilan Agama Amuntai sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban, maka Rencana Strageis dalam rangka melaksanakan mandat sampai 5 (lima) tahun yang akan datang perlu dilakukan reviu sesuai dengan *core business*-nya, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang telah diuraikan dalam Indikator Kinerja Utama dan Matriks Rencana Strategis mulai tahun 2020. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Agung tanggal 12 Mei 2017 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016, serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 933/SEK/OT.01.3/10/2017, tanggal 24 Oktober 2017, maka perlu dilakukan reviu terhadap RENSTRA. Pada tanggal 20 Desember 2019 Pengadilan Agama Amuntai melakukan reviu terhadap RENSTRA. Oleh karena itu di dalam menganalisa perlu membuat suatu perbandingan antara sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Perkara

No	Tahun	Sisa Perkara yang Lalu	Perkara Masuk	Jumlah Perkara	Perkara diputus	Sisa Perkara sekarang
1	2017	59	1.157	1.216	1.160	56
2	2018	56	1.189	1.245	1.185	60
3	2019	60	1.262	1322	1291	31

Dari data di atas menunjukkan bahwa profesionalisme aparaturnya peradilan agama semakin meningkat yang dapat dilihat dengan meningkatnya penyelesaian perkara atau putusan perkaranya tiap tahun.

Grafik 1. 1 Rekapitulasi Perkara



1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi adalah kemampuan untuk dikembangkan, dalam hal ini potensi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Amuntai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam penetapan IKU yang diuraikan dalam RENSTRA 5 tahun antara lain :

1. Bahwa Pengadilan Agama Amuntai telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sepenuhnya bisa dimanfaatkan dalam pembuatan perencanaan, penganggaran, Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Pelaporan diunit kerja serta Evaluasi kinerja.
2. Renstra yang telah dilengkapi dengan tujuan, sasaran serta kegiatan dan indikator kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, bisa menjadi ukuran pengusulan Anggaran/RKAKL baik untuk DIPA 01 maupun DPA 04 untuk menunjang kinerja dan pelaksanaan tupoksi pengadilan, walaupun tidak semua usulan dikabulkan.
3. Sumber Daya Manusia yang Profesional telah mengikuti pelatihan, Diklat, seminar, baik Hakim, Kepaniteraan maupun Sekretariat.

Capaian reformasi birokrasi peradilan agama di Pengadilan Agama Amuntai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun telah menunjukkan hasil yang baik. Keberhasilan tersebut antara lain : Pertama, Pengadilan Agama Amuntai mendapat 1 Penghargaan dari Dirjen Badilag dan 1 Penghargaan dari KPPN Tanjung pada 2019 yaitu :

1. Terbaik Kedua Pengelola Website Tingkat Pertama Kelas 1B 2019.
2. Terbaik Kedua Kinerja Satker Pengguna KKP (Kartu Kredit Pemerintah)

Hal tersebut membuktikan adanya peningkatan pelaksanaan publikasi putusan dan transparansi peradilan agama melalui website peradilan agama sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat dapat terpenuhi.

Kedua, adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Agama Amuntai dengan mengikuti berbagai kegiatan Bimbingan Teknis sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan, hal ini dibuktikan dengan diraihnya beberapa penghargaan oleh Satuan Kerja di Pengadilan Agama Amuntai walaupun dengan sarana dan prasarana yang belum memadai contoh gedung kantor yang belum prototype, alat pengolah data yaitu server computer yang saat ini baru memiliki server dan meubelair kantor yang tidak sesuai dengan jumlah SDM yang ada.

Keberhasilan reformasi birokrasi tersebut beserta sejumlah potensi yang berhasil diidentifikasi dapat menjadi modal dalam melanjutkan pembaruan peradilan, khususnya lima tahun kedepan.

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2015 oleh DIRJEN BADILAG MARI ditunjuk sebagai Pengadilan Agama Percontohan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk mengikuti ISO 9001 : 2008 bersama 11 Pengadilan Agama seluruh Indonesia sebagai program dari DIRJEN BADILAG, dan pada tanggal 8 Desember 2015 dinyatakan LULUS TANPA SYARAT oleh Badan Sertifikasi dari PT Tuv Nord. Mekanisme ISO adalah menuju kedelapan area perubahan, tentunya hal ini merupakan capaian yang luar biasa karena di Pengadilan Agama antara tataran teknis kepaniteraan dan kesekretariatan berjalan bersama. Dengan telah lulusnya ISO dan mengacu pada Perma Nomor : 7 tahun 2015 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN maka Pengadilan Agama Amuntai melakukan reviu pada RENSTRA terkait dengan program capaian pada tataran Sekretariat, hal ini dilakukan untuk mewujudkan secara maksimal implementasi Reformasi Birokrasi.

Dan pada tahun 2017 Pengadilan Agama Amuntai meraih penghargaan dalam Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) dengan nilai "A Excellent", dan dilanjutkan dengan *Assessment Surveillance* yang dilakukan oleh Komite dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2018. Dan pada tahun 2019 Pengadilan Agama Amuntai kembali diaudit oleh Tim Asesor Eksternal APM dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan pada 28-29 Nopember 2019

Berikut ini akan diuraikan analisa SWOT berupa Kekuatan (Strength),

Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) dari Pengadilan Agama Amuntai.

1. Kekuatan

- a. Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas
- b. Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku)
- c. Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan
- d. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)
- e. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)
- f. Dukungan Sistem berbasis Teknologi Informasi
- g. Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim
- h. Kode Etik dan Pedoman Prilaku Panitera dan Jurusita
- i. Adanya SK Penunjukan dan uraian tugas
- j. Adanya Renstra dan Program Tahunan
- k. Komitmen bersama Pimpinan dan Karyawan

2. Kelemahan

- a. Kurangnya SDM bidang kepaniteraan dan kesekretariatan
- b. Belum optimalnya pelaksanaan SOP
- c. Terbatasnya anggaran perkara prodeo
- d. Kurangnya sarana dan prasarana di bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan
- e. Status tanah kantor masih milik Pemda HSU
- f. Kondisi gedung belum sesuai prototype
- g. Kurang adanya pelatihan Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Isu eksternal yang mempengaruhi sistem manajemen pada Pengadilan Agama Amuntai antara lain :

1. Peluang

- a. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)
- b. Kondisi masyarakat yang agamis
- c. Tersedianya jaringan untuk menunjang teknologi informasi
- d. Kerjasama dengan pihak kantor POS untuk melegalisir alat bukti

persidangan

- e. Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan Biaya Panjar Perkara
- f. Tersedianya mesin EDC Bank (Kartu ATM)
- g. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah beserta instansi terkait

2. Ancaman

- a. Meningkatnya pernikahan usia dini
- b. Adanya perkawinan yang tidak disahkan secara hukum negara / pernikahan sirri
- c. Luasnya Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama
- d. Para pihak sering tidak ada di tempat
- e. Aparat desa / kelurahan kadang tidak ada di tempat
- f. Koneksi internet yang tidak stabil
- g. Status tanah masih milik PEMDA
- h. Masih adanya wilayah yang aksesnya sulit dijangkau
- i. Biaya penyelesaian perkara yang melibatkan pihak/instansi lain kurang terjangkau oleh masyarakat pencari keadilan

Dalam menganalisa permasalahan menggunakan metode SWOT, mengarahkan analisis strategi dengan cara memfokuskan pada kondisi yang ada saat ini yaitu berupa : kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats), yang merupakan hal kritis segera diatasi karena membuat kemunduran organisasi. Analisa ini berperan sebagai alat untuk meminimalisir kelemahan / kekurangan yang terdapat pada organisasi serta menekan dampak dari ancaman yang timbul dan harus dihadapi, antara lain permasalahannya sebagai berikut :

1. Belum dimanfaatkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen perencanaan lainnya dan penganggaran.
2. Renstra belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (outcome) dan belum sepenuhnya dilengkapi dengan indikator keberhasilan atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan sehingga mengurangi kualitas pengukuran keberhasilan rencana strategis tersebut.
3. IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan, penganggaran, Perjanjian Kinerja, dan pelaporan di unit kerja. Kondisi tersebut mengganggu keselarasan kinerja utama mulai dari rencana strategis, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, pelaporan

kinerja sampai evaluasi kinerja internal.

4. Prosedur penganggaran belum sepenuhnya mengutamakan atau mensyaratkan adanya kinerja terukur sebelum pengajuan kegiatan dan anggarannya. Kurang menekankan atau menagih hasil atau outcome yang mungkin belum selesai, sehingga tidak mendorong unit kerja untuk menerapkan anggaran berbasis kinerja.
5. Unit kerja / Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung belum sepenuhnya melakukan perjenjangan (cascading down) kinerja utama, mulai dari Ketua Pengadilan sampai ke tingkat Eselon IV, Perjanjian Kinerja yang sudah ditandatangani belum sepenuhnya dimonitor dan dimanfaatkan untuk menyimpulkan keberhasilan pihak yang berjanji.
6. Evaluasi yang dilakukan atas program baru sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum menyimpulkan keberhasilan sebuah program.

Harapan pihak yang berkepentingan terhadap kinerja Pengadilan Agama Amuntai, yaitu :

1. Masyarakat pencari keadilan
 - a. Permohonan/gugatan dapat segera (cepat) diputuskan
 - b. Biaya perkara terjangkau
 - c. Dikabulkannya permohonan berperkara prodeo (DIPA) untuk masyarakat miskin
 - d. Persidangan perkara tepat waktu dan transparan
 - e. Putusan memenuhi rasa keadilan
 - f. Hasil produk pengadilan diterima tepat waktu
 - g. Transparansi informasi perkara
 - h. Terlaksananya persidangan secara tertib dan teratur
2. Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilag dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
 - a. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
 - b. Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan.
 - c. Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu.
 - d. Meningkatnya penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website.
 - e. Meningkatnya penyelesaian minutasasi berkas perkara tepat waktu.
 - f. Meningkatnya administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan

akuntabel.

- g. Meningkatnya penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.
 - h. Meningkatnya pelayanan penyampaian salinan/putusan tepat waktu.
 - i. Meningkatnya penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.
 - j. Meningkatnya pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.
3. Pengadilan Agama se Indonesia
- a. Meningkatnya kerja sama dalam hal pemenuhan bantuan panggilan/PBT Delegasi/ Tabayun secara tepat waktu.
 - b. Meningkatkan kerja sama dalam hal delegasi untuk pelaksanaan Pemeriksaan Setempat.
 - c. Meningkatkan kerjasama dalam hal delegasi pelaksanaan sita dan eksekusi.
4. Kantor Urusan Agama (KUA)
- a. Diterimanya pemberitahuan putusan cerai gugat/cerai talak.
 - b. Meningkatnya pelaksanaan sidang terpadu istbat nikah.
5. Instansi Pemerintah Daerah yang menangani kepegawaian PNS
- a. Sidang perkara digelar dengan memperhatikan ketentuan izin perceraian PNS, yaitu dengan memperoleh izin atau penolakan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian.
6. Bank
- Pemberian informasi mengenai kemudahan dan kenyamanan pelayanan bank.
7. Kantor Pos / Ekspedisi
- a. Terlaksananya proses pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen kantor
 - b. Peningkatan penerimaan dan kepercayaan para pelanggan
8. Radio Gema Kuripan / Mass Media
- Terlaksananya atau sampainya informasi melalui radio
9. Advokat
- a. Menjadi kuasa/mewakili para pihak
 - b. Mendapatkan pelayanan dan kepastian hukum bagi kliennya secara cepat dan tepat
10. KPKNL
- a. Penerbitan asset BMN

- b. Terpenuhinya dokumen persyaratan lelang secara lengkap dan tepat
- 11. KPPN
 - Penertiban pelaksanaan pencairan anggaran, terencana dan tepat waktu
- 12. DJPB
 - Terealisasinya anggaran dan revisi anggaran
- 13. TASPEN
 - Penertiban proses pencairan pensiunan tepat waktu
- 14. BKN/BKD
 - a. Pengusulan kenaikan pangkat tepat waktu
 - b. Tertibnya administrasi kepegawaian
- 15. Badan Statistik
 - Terpenuhinya informasi kepada masyarakat tentang perkara yang diterima dan yang putus
- 16. Kantor Desa
 - Terjalannya hubungan baik dan terlaksananya panggilan/ pembereritahuan sidang melalui aparat pemerintah
- 17. Pemda/Kantor Dinas Catatan Sipil
 - Tertibnya administrasi kependudukan dengan penerbitan Akta Kelahiran
- 18. Menlu/Dubes/Konsulat
 - Terlaksananya kerja sama antara Dubes/Konsulat dengan Pengadilan Agama dalam hal penyampaian bantuan panggilan/PBT kepada para pihak di luar negeri.
- 19. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
 - Terlaksananya pelaporan dan iuran pajak badan hukum/ perorangan tepat waktu bagi pejabat peradilan (LHKPN) atau Aparat Sipil (LHKASN).
- 20. Kepolisian
 - Terlaksananya keamanan, ketenangan dan ketertiban dalam pelaksanaan persidangan, penyitaan dan eksekusi putusan.
- 21. Lembaga Pemasyarakatan
 - Terlaksananya pemanggilan/pemberitahuan kepada para pihak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan secara resmi dan patut.
- 22. BPN
 - Terlaksananya pengukuran tanah dan pemblokiran sertifikat secara tertib.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

A. Visi

Visi merupakan pandangan kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Amuntai. Visi Pengadilan Agama Amuntai mengacu pada visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Amuntai yang Agung” .

Penetapan visi di atas telah menjadi komitmen bersama seluruh pegawai Pegawai Pengadilan Agama Amuntai, penjelasan dari visi tersebut adalah:

- a. Pengadilan Agama adalah menunjukkan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung digunakan untuk membedakannya dari lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan, Kepolisian, dsb;
- b. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran;
- c. Melalui visi ini, Pengadilan Agama Amuntai ingin menjadi sebuah lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu menerima mengadili dan memutus perkara.

Visi Pengadilan Agama Amuntai tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama Amuntai dalam melaksanakan aktivitas peradilan

VISI tersebut juga bermakna: bahwa seluruh Aparatur Pengadilan Agama Amuntai bertekad untuk mewujudkan kesatuan hukum dengan menyelenggarakan peradilan yang merdeka, jujur, adil, profesional dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pelayanan serta melakukan perbaikan berkesinambungan sesuai standar Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) .

B. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Amuntai, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Dalam menyelenggarakan tugas Peradilan yang bisa memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, maka Pengadilan Agama Amuntai berupaya secara terus menerus meningkatkan kualitas SDM bagi aparatnya baik dengan melakukan pembinaan, mengikuti diskusi hukum dan pelatihan-pelatihan secara eksternal.

2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dapat diwujudkan dengan beberapa indikator, diantaranya dengan melaksanakan penyampaian isi putusan kepada para pihak tepat waktu, penyelesaian perkara melalui mediasi, pengiriman berkas perkara yang diajukan upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Pelayanan prima diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan, tidak terkecuali dengan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Untuk bisa mewujudkan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat dilakukan langkah-langkah dengan memberikan layanan pembebasan biaya perkara, persidangan di luar gedung pengadilan / sidang keliling / sidang terpadu serta menyediakan layanan bantuan hukum.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diwujudkan dengan menindaklanjuti perkara yang diajukan eksekusi. Hal ini dapat dicapai dengan strategi memberikan pembinaan dan DDTK kepada Jurusita/Jurusita Pengganti serta penyempurnaan SOP Pelayanan Eksekusi.

5. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan

Pengadilan Agama Amuntai dengan tingkat perkara yang yang dilayani cukup tinggi dan masyarakat yang heterogen maka untuk bisa mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat dilakukan langkah-langkah dengan melakukan pengawasan secara berkala yang dilakukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah (Hatiwasda) maupun Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid). Hal ini dimaksudkan agar tetap bisa mewujudkan pelayanan sesuai standar yang ditentukan sejalan dengan mekanisme Reformasi Birokrasi dan melakukan evaluasi serta perbaikan terus menerus/berkesinambungan.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Amuntai. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Amuntai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima peradilan
6. Tercapainya Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Amuntai adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima peradilan
6. Tercapainya Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

A. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama pada Pengadilan Agama Amuntai sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban, yang sekurang- kurangnya *outcome* (indikator hasil) sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsinya, atau sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran atau *output*. Kinerja utama suatu instansi adalah hal utama yang akan diwujudkan atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah itu dibentuk yang menjadi *core area/business* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama Pengadilan Agama Amuntai. Indikator Kinerja Utama diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding	$\frac{\text{Jumlah perkara yg tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah perkara putus}} \times 100\%$ Catatan : • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yg tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah perkara putus}} \times 100\%$ Catatan : • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • PK	Jumlah perkara yg tidak mengajukan upaya hukum Jumlah perkara putus $\times 100\%$ Catatan : • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Jumlah responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	Jumlah Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Jumlah Responden Pencari Keadilan $\times 100\%$ Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan Putusan Yang Diterima oleh Para Pihak tepat waktu	Jumlah isi putusan yang diterima Oleh para pihak Jumlah putusan $\times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website Jumlah putusan perkara $\times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi Jumlah perkara yang dilakukan mediasi $\times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap $\times 100\%$ Jumlah perkara yang dimohonkan Upaya hukum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	Jumlah amar putusan ekonomi syariah Yang diupload dalam website _____ x 100% Jumlah putusan perkara _____		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeo Yang diselesaikan _____ x 100% Jumlah perkara prodeo _____ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan Diselesaikan di luar Gedung pengadilan _____ x 100% Jumlah perkara yang sehanusnya Diselesaikan di luar gedung pengadilan _____ Catatan : ● Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ● Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaza, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	Jumlah perkara voluntair identitas hukum Yang diselesaikan _____ x 100% Jumlah perkara voluntair identitas hukum Yang diajukan _____ Catatan : ● Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka pemberian akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. ● Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer Isbat nikah dalam pelayanan terpadu. ● Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. ● Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu Yang mendapatkan layanan bantuan hukum _____ x 100% Jumlah pencari keadilan golongan tertentu _____ Catatan : ● PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4	Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ● Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) $\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah putusan perkara yang BHT}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
---	---	---	---	----------	-------------------------------------

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Mahkamah Agung menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Mahkamah Agung membuat arah kebijakan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan unit Eselon 1. Adapun arah kebijakan adalah:

1. Meningkatnya penyelesaian putusan perkara.
2. Penerapan sistem kamar (penanganan perkara sesuai dengan keahliannya)
3. Pengembangan Sistem Informasi Mahkamah Agung Terintegrasi dengan fungsi manajemen peradilan.
4. Penegakkan konsistensi dalam upaya menjaga independensi putusan pengadilan.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja Pengawasan.
6. Melanjutkan reformasi birokrasi yaitu penguatan organisasi melalui restrukturisasi, organisasi, pengembangan tatalaksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Sebagai kelanjutan program Pembaharuan Mahkamah Agung, dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin selama kurun waktu tahun 2015-2019 telah melakukan beberapa hal diantaranya adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana Peradilan Agama di Kalimantan Selatan, dengan selesainya pembangunan gedung kantor beberapa Pengadilan Agama, antara lain Pengadilan Agama Barabai, Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Batulicin, dengan demikian diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan, disamping itu untuk meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144 Tahun 2007, seluruh Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah memiliki website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, hal ini diharapkan dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang peradilan agama, seperti prosedur berperkara, biaya perkara, putusan dan sebagainya.

Pemanfaatan teknologi informasi juga terus dilakukan, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri.

Menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dalam kurun waktu tahun 2015-2019 seluruh Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah memanfaatkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan untuk pengelolaan data kepegawaian telah mengaplikasikan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dari Mahkamah Agung R.I. Sementara itu website Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan seluruh Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan telah memuat publikasi putusan, transparansi anggaran dan transparansi biaya perkara, prosedur berperkara, data pengawasan dan informasi publik lainnya, sehingga makin lengkaplah informasi yang dapat diperoleh masyarakat dari website tersebut dan hal ini membuktikan bahwa peradilan agama telah menjalankan transparansi dan keterbukaan.

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2020-2024 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut:

1) Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu "Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif". Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyelesaian Sisa Perkara
2. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu
3. Peningkatan Penurunan Sisa Perkara
4. Peningkatan Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum: Kasasi, PK
5. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan PTA.
6. Peningkatan salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju Tepat Waktu.
7. Peningkatan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

2) Arah Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya modernisasi manajemen perkara di peradilan agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem penyelenggaraan administrasi perkara baik administrasi keuangan perkara, administrasi pelaporan perkara dan kearsipan perkara dapat lebih ditingkatkan. Pada tahun 2017 untuk peningkatan Administrasi perkara berpedoman pada Standar SAPM (Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu) yang mengacu pada ISO 9001:2015 dan pada tahun 2018 berubah menjadi APM (Akreditasi Penjaminan Mutu).

3) Arah Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Agama

Banjarmasin akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
3. Pola karir berbasis kompetensi.

4) Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

- 1) Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
 - a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
- 2) Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur (SOP) Penerimaan dan Belanja;
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
- 3) Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran.
- 4) Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
 - a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

5) Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penertiban aset;
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
3. Melakukan *risk analysis* untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
4. Melakukan sertifikasi tanah;
5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan.

6) Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website PTA Banjarmasin Selatan dan PA se-Kalimantan Selatan, aplikasi SIPP, Aplikasi Keuangan Perkara dan aplikasi lainnya serta melaksanakan pengembangan integrasi data dan informasi.

7) Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat melalui media SIWAS MARI pada alamat <http://siwas.mahkamahagung.go.id>.

8) Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Berdasarkan Keputusan Ketua MARI No. 144 /KMA/SK/VIII/2007 yang kemudian diganti dengan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, maka kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Disamping arah kebijakan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dapat mengimplemantasikan Visi dan Misinya dalam pelaksanaan tugas diwilayah Peradilan Agama se-Kalimantan Selatan dengan prinsip pelayanan yang meliputi **Sejuk, Bersih, Modern dan Merakyat (SB2M)**.

- a. Sejuk, yang dimaksud disini adalah sejuk lahir bathin, kantor yang nyaman penuh dengan penghijauan, dengan SDM yang penuh integritas ,saling mengormati satu sama lain dan kerjasama yang baik.
- b. Bersih, yang dimaksud disini kantor dalam situasi tertata rapi, indah ,petugas cleaning yang responsif, pegawai/pejabat yang ikut menjaga kebersihan kantor.
- c. Modern, yang dimaksud disini bahwa dalam menjalankan tupoksinya telah menggunakan teknologi informasi sebagai sarana untuk pelayanan, baik melalui web, aplikasi perkara,aplikasi keuangan, aplikasi umum maupun aplikasi kepegawaian, seluruh pejabat maupun pegawai wajib memahami. Seluruh informasi pelayanan perkara telah menggunakan TI tidak manual lagi.
- d. Merakyat, yang dimaksud disini bahwa putusan hakim harus bisa dinikmati oleh rakyat biasa dilaksanakan sehingga masyarakat puas akan produk pengadilan.

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam system Peradilan. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggung jawaban). Melalui keterbukaan (transparansi) maka seluruh aparat Peradilan dituntut secara maksimal dalam menjalankan tugasnya dan pelayanan kepada masyarakat, adapun arah kebijakan Pengadilan Agama Amuntai adalah terurai sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Amuntai
2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Amuntai serta peningkatan Transparansi Peradilan
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembinaan dan DDTK serta optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP
4. Pengembangan Teknologi Informasi dan peningkatan akses masyarakat atas keadilan.

Sebagai kelanjutan program pembaharuan Mahkamah Agung, dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta pengadilan di bawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati dan untuk mewujudkan visi dan misinya Pengadilan Agama Amuntai tahun 2019 telah melakukan beberapa hal di antaranya adalah dalam hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Agama Amuntai yaitu dengan cara memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan benar, merubah *mindset* seluruh karyawan untuk berperan sebagai pelayan bukan sebagai tuan, memberi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan secara prima, serta menempelkan pengumuman tentang Panjar biaya perkara PP Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagai wujud dari transparansi, melarang aparat peradilan untuk menerima tamu orang yang berperkara serta pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi melalui Website, Meja Informasi, TV Media yang tersedia di ruang tunggu, pencetakan poster, Pamflet, brosur, kotak aduan dan lain-lain, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri, disamping itu dalam hal pelayanan publik dan persidangan sudah dan memiliki SOP (Standart Operasional Procedur) serta pemberlakuan Sistem Antrian (Queuing System) dengan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP), meningkatkan Akses terhadap Keadilan untuk semua (Justice for all) dengan telah menjalankan TIGA Program Utama yaitu :

1. Pembebasan biaya perkara (Fasilitas Prodeo)
2. Sidang Keliling.
3. Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Peningkatan pelaksanaan publikasi putusan dan transparansi Peradilan Agama juga menjadi salah satu rencana strategis, sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat akan benar-benar terwujud, hal tersebut akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang Peradilan Agama seperti prosedur berperkara, biaya perkara putusan dan sebagainya. Dari peningkatan pelayanan yang telah diterapkan tersebut di atas Pengadilan Agama Amuntai telah mendapatkan penghargaan peringkat terbaik kedua dalam bidang Pengelola Website tingkat pertama Kelas IB 2019 oleh Dirjen Badilag dan peringkat terbaik kedua dalam bidang Kinerja Satker Pengguna KKP (Kartu Kredit Pemerintah) oleh KPPN Tanjung.

Keterbukaan juga merupakan salah satu pilar utama dalam konsep tata

pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks tersebut, ada 3 hak publik yang relevan yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan yaitu:

- a. Hak publik untuk memantau dan mengamati perilaku pejabat publik
- b. Hak publik atas informasi
- c. Hak untuk mengajukan keberatan

Untuk menjamin pemenuhan ketiga hak publik yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan, pengadilan dalam hal ini Mahkamah Agung, harus memiliki standar pengelolaan informasi dan pelayanan publik. Oleh karenanya pada tanggal 05 Januari 2011 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 (SK KMA No. 1-144/2011) tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Selain memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh pengadilan, SK tersebut juga mengatur pedoman pelaksanaannya.

Aturan – aturan dalam (SK KMA No. 1-144/2011) sedapat mungkin telah mengakomodasi prinsip-prinsip umum untuk peraturan yang berkaitan dengan akses publik terhadap informasi, yaitu:

- a. Akses maksimum dan pengecualian terbatas (maximum access limited exemption-MALE) yang menghendaki agar mayoritas informasi yang dikelola oleh pengadilan bersifat terbuka dan pengecualian untuk menutup suatu informasi hanyalah untuk kepentingan publik yang lebih besar, privasi seseorang, dan kepentingan komersial seseorang atau badan hukum;
- b. Permintaan informasi oleh masyarakat kepada pengadilan yang tidak perlu disertai alasan;
- c. Penyelenggaraan akses terhadap informasi di pengadilan yang murah, cepat, akurat dan tepat waktu;
- d. Penyediaan informasi yang utuh dan benar;
- e. Penyampaian (pengumuman) informasi secara pro aktif oleh pengadilan terhadap informasi-informasi yang penting untuk diketahui oleh publik;
- f. Ancaman sanksi administratif bagi pihak-pihak yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat akses publik terhadap informasi di pengadilan dan
- g. Mekanisme keberatan dan banding yang sederhana bagi pihak-pihak yang merasa hak-hak mereka untuk memperoleh informasi di pengadilan tidak terpenuhi.

Pedoman pelaksanaan akses masyarakat terhadap informasi di pengadilan yang diatur dalam (SK KMA No. 1-144/2011), meliputi:

- a. Pihak yang bertugas memberikan pelayanan informasi;

- b. Informasi yang harus diumumkan oleh pengadilan serta mekanisme pengumumannya;
- c. Informasi yang dapat diminta masyarakat kepada pengadilan;
- d. Prosedur pelayanan informasi;
- e. Pengaburan informasi dalam putusan atau penetapan pengadilan serta
- f. Mekanisme keberatan dan sanksi;

Rencana strategis yang tak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas, diskusi, pembinaan sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

Pemanfaatan teknologi informasi juga terus dilakukan, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri.

Menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Amuntai telah memanfaatkan Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIPP) dan untuk pengelolaan data kepegawaian telah mengaplikasikan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) dari Badilag dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dari Mahkamah Agung R.I. Sementara itu website Pengadilan Agama Amuntai telah memuat publikasi putusan, transparansi anggaran dan transparansi biaya perkara, prosedur berperkara, data pengawasan dan sebagainya, sehingga makin lengkaplah informasi yang dapat diperoleh masyarakat dari website tersebut dan hal ini membuktikan bahwa peradilan agama telah menjalankan transparansi dan keterbukaan. Disamping itu Pengadilan Agama Amuntai dalam pelaporan penerimaan dan penggunaan biaya perkara sebagai tambahan terhadap prosedur pelaporan manual yang telah ada, juga memakai system pelaporan keuangan perkara dan bantuan hukum berbasis SMS dan web (short message service).

3.4. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi adalah kerangka aturan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai. Perubahan dan penyusunan regulasi turunan Undang-undang yang dikaitkan dengan Tupoksi badan peradilan.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: "RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan".

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/ lembaga maka kementerian/ lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 107 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategik tahun 2020-2024 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan;
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan;
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Agama Amuntai sebagai lembaga di bawah Mahkamah Agung RI, dalam menetapkan kerangka regulasi mengacu pada realisasi program pemerintah dalam RPJM tahun 2015-2019 yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategis Pengadilan Agama Amuntai :

Tabel 3. 1 Arah Kebijakan dan Strategis PA. Amuntai

No	Sasaran Strageis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	- Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu, transparan, akuntabel berbasis pola BINDALMIN dan SIPP - Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan - Peningkatan kualitas SDM - Modernisasi manajemen perkara	- Penerapan pedoman pelaksanaan tugas untuk penyelesaian perkara - Meningkatkan kualitas putusan hukum - Menjamin ketertiban proses peradilan dan administrasi perkara - Melaksanakan transparansi pelayanan peradilan yang modern	- Pembuatan SK Ketua PA tentang perbaikan SOP - Pembuatan SK Ketua tentang Tim Diskusi Hukum - Pembuatan SK Ketua tentang Pengawasan Bidang - Pembuatan SK Ketua tentang Zona Integritas - Pembuatan SK Ketua	Ketua

				tentang Tim IT	
2	Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	- Peningkatan salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	- Penerapan pedoman pelaksanaan tugas untuk pengelolaan penyelesaian perkara - Meningkatkan kualitas putusan hukum - Melaksanakan transparansi pelayanan peradilan yang modern	- Pembuatan SK Ketua PA tentang perbaikan SOP - Pembuatan SK Ketua tentang Pengawasan Bidang - Pembuatan SK Ketua tentang Tim IT	Ketua
3	Terwujudnya Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi - Peningkatan kualitas SDM - Penyempurnaan SOP	- Menjamin ketertiban administrasi - Melaksanakan transparansi peradilan yang modern	- Pembuatan MoU dengan pemerintah daerah	Ketua
4	Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	- Peningkatan kualitas SDM melalui DDTK - Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi - Penyempurnaan SOP	- Menjamin ketertiban administrasi - Melaksanakan transparansi peradilan yang modern	- SK Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengelolaan Keuangan - SK Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pengadaan	Ketua

3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan (*institutional frame work*) merupakan perangkat Kementerian/Lembaga sesuai dengan struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan strategi. Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi yang membawahi 4 peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer), pada tahun 2005 struktur organisasi antara kepaniteraan dan kesekretariatan telah dipisah menjadi 2 yaitu kesekretariatan sebagaimana Peraturan Presiden No 13 tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung RI dan kepaniteraan diatur berdasarkan Peraturan Presiden No 14 tahun 2005. Adapun peradilan yang di bawah naungannya antara kepaniteraan dan kesekretariatan masih menjadi satu. Khusus untuk peradilan agama (Pengadilan Agama) struktur organisasinya adalah Ketua Agama, Wakil Ketua Pengadilan Agama, Hakim Agama, Panitera, Sekretaris dibantu oleh Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Pengganti, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan serta Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka kepaniteraan dan kesekretariatan telah dipisah.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015

Pasal 1

- (1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- (2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu Wakil Ketua Pengadilan.
- (3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- (4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Pasal 85

- (1) Kepaniteraan Peradilan Agama, terdiri atas:
 - a. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama; ; dan

- b. Kepaniteraan Pengadilan Agama;
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Agama diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, terdiri atas:
 - a. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A;
 - b. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B; dan
 - c. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II.

Pasal 104

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Panitera.

Pasal 105

Kepaniteraan Pengadilan Agama I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 107

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Permohonan;
- b. Panitera Muda Gugatan; dan
- c. Panitera Muda Hukum.

Pasal 293

- (1) Kesekretariatan Peradilan Agama, terdiri atas:
 - a. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama; dan
 - b. Kesekretariatan Pengadilan Agama.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Agama diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, terdiri atas:
 - a. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A;
 - b. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B; dan
 - c. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II.

Pasal 315

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 316

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan

pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I B.

Pasal 318

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama Amuntai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif, telah mengacu pada kerangka kelembagaan Mahkamah Agung RI yang dijadikan sebagai kerangka kinerja aparatur Pengadilan Agama Amuntai dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Agama Amuntai.

Dari Pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang Panitera, sementara pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dukungan teknis dan administrative dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Kerangka kelembagaan yang ditetapkan Mahkamah Agung dan menjadi acuan Kerangka Kelembagaan Pengadilan Agama Amuntai sebagaimana tersebut di atas dipandang cukup efektif dan ideal dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis serta arah pembangunan pemerintah yang tertuang dalam RPJMN III tahun 2015-2019 khususnya yang terkait dengan pembangunan hukum nasional yang ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Target kinerja adalah target yang ditentukan untuk mewujudkan keberhasilan sesuai yang diharapkan dalam kurun waktu yang ditetapkan. Pengadilan Agama Amuntai sebagaimana dalam Matriks RENSTRA 2015-2019 setiap tahunnya telah ditentukan target kinerja yang sesuai dengan Indikator Kinerja. Sebagaimana terurai dalam matriks dibawah ini:

Tabel 4. 1 Target Kinerja tahun 2020 s.d 2024 dalam RENSTRA

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%		b.persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: • Banding	95%		c.Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding	95%	95%	95%	95%	95%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: • Kasasi	95%		d.Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi	95%	95%	95%	95%	95%
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: • PK	95%		e.Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • PK	95%	95%	95%	95%	95%
		f. Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan	81%		f. Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan	85%	85%	85%	85%	85%

		peradilan			peradilan					
2	Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	97%		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%	1%	1%	1%	1%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas	95%		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas	95%	95%	95%	95%	95%

		hukum d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%		hukum d. Perse ntase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100 %	100 %	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100 %	100 %	100%

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Pengadilan Agama sebagai lembaga yudikatif di bawah naungan Mahkamah Agung RI, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggara diikuti dengan pemberian dukungan berupa dana yang cukup sesuai program yang dibutuhkan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sebagai lembaga yang pendanaannya diatur oleh pusat/APBN, seluruh kegiatan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan anggaran terlebih dahulu telah dilakukan analisis oleh pengelola keuangan / Subbagian Umum dan Keuangan sesuai kebutuhan setiap tahun. Dalam menganalisa pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan Pengadilan Agama Amuntai terlebih dahulu harus memahami jenis kegiatan yang diperlukan pembiayaan sesuai dengan program kegiatannya. Tim penyusun melibatkan bagian-bagian pelaksana untuk memberikan suatu masukan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan sebagaimana Indikator Kinerja yang ditetapkan. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas keperluan pendanaan selama 5 tahun kedepan. Selanjutnya diusulkan kepada Mahkamah Agung RI, dan turun berbentuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA-005.01.2.402556/2019 tanggal 5 Desember 2018 dan SP DIPA-005.04.2.402557/2019 tanggal 5 Desember 2018 yang bersumber dari dana APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, meliputi kegiatan:

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi. Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB mendapatkan alokasi dana pada DIPA 01 Nomor : SP DIPA-005.01.2.402556/2019 tanggal 5

Desember 2018 untuk kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi. Kegiatan tersebut mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 7.027.301.000,- (tujuh milyar dua puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu rupiah). Dengan tujuh kali revisi sehingga pagu berubah menjadi Rp. 5.343.977.000,- (lima milyar tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Alokasi dana tersebut digunakan untuk dua kegiatan, di antaranya :

- a. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan dengan alokasi anggaran Rp 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah).
 - b. Layanan Perkantoran dengan alokasi anggaran Rp 5.249.677.000,- (lima milyar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.
Untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana, alokasi anggaran yang disediakan sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah).
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Kegiatan Manajemen Peradilan Agama di Pengadilan Agama Amuntai mendapatkan alokasi anggaran dari DIPA 04 Nomor : SP DIPA-005.04.2.402557/2019 tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp 75.850.000,- (tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Anggaran yang disediakan tersebut digunakan untuk dua kegiatan, yaitu:
- a. Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara dengan anggaran Rp 13.500.000,- (tiga belas lima ratus ribu rupiah)
 - b. Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung / sidang terpadu dengan anggaran Rp 25.350.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum dengan anggaran Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
 - d. Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu dengan anggaran Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

BAB V PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Amuntai tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Amuntai harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada rencana strategis diperlukan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparat peradilan agama yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Amuntai memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Amuntai dapat terwujud dengan baik.

REKOMENDASI

1. Memastikan bahwa terjadinya RENSTRA Pengadilan Agama Amuntai yang lebih berkualitas, lebih terukur, menggambarkan kinerja (hasil kerja) jangka menengah yang terukur, layak untuk diperjanjikan dan dapat diketahui dan ditagih hasilnya saat dibutuhkan.
2. Memastikan dimanfaatkannya IKU pada proses (dalam dokumen) perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal.
3. Diterapkannya anggaran berbasis kinerja, dengan cara memastikan dan meminta seluruh unit kerja mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya terlebih dahulu (termasuk janji atau *outcome* yang belum terwujud) sebelum mengajukan anggaran. Memastikan seluruh unit kerja dapat mengaitkan kinerja utama (indikator dan target) dengan penganggarannya (mengaitkan IKU dengan anggarannya)
4. Memastikan tersedianya Perjanjian Kinerja atau Kesepakatan Kinerja, yang

menyajikan dan menjanjikan Kinerja atau hasil (bukan sekedar kerja) yang sangat terukur, relevan dan dapat ditagih serta menggambarkan kekhasan, keunikan, keutamaan dan alasan keberadaan entitas, mulai dari Pimpinan, Eselon I, II, III, dan IV, sampai kepada tingkatan paling rendah, baik di tingkat Mahkamah Agung maupun di lingkungan Peradilan Tingkat Pertama dan Banding.

5. Memastikan setiap jenjang jabatan melakukan monitoring, mengukur, menagih dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati di setiap tingkatan (butir 4) dan mengaitkannya dengan penghargaan dan pengakuan (reward dan recognition) atas capaian kinerja yang pantas. Tunjangan kinerja harus diberikan atas capaian kinerja, terukur, bukan atas kehadiran.
6. Terus melakukan pembinaan dan evaluasi akuntabilitas kinerja seluruh pegawai dalam rangka menumbuhkan budaya kinerja dan mewujudkan pegawai yang berintegritas dan selalu berorientasi kepada hasil (*outcome*).
7. Mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja Mahkamah Agung baik di pusat maupun daerah.

MATRIKS RENSTRA 2020-2024

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

- INSTANSI : PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
 VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Amuntai Yang Agung
 MISI : 1. Meningkatkan proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel
 2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
 3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
 4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan
 5. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target				Strategis				Target	Rp
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator		
1	Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP persidangan	- % undangan sosialisasi yang mengikuti seluruh materi sosialisasi penggunaan SIPP yang telah diterapkan % SOP Persidangan yang telah disempurnakan	100%	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat	95%	95%	95%	95%	95%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara - Optimalisasi penggunaan	- % undangan sosialisasi yang mengikuti seluruh materi sosialisasi	95%	-

							waktu											- % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP Persidangan yang telah disempurnakan				
	c.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	Banding	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan diskusi hukum untuk meningkatkan kualitas putusan hakim - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP	Aplikas SIPP - Penyempurnaan SOP persidangan	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan diskusi hukum - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan	99,7%	-			
	d.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	Kasasi	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan diskusi hukum untuk meningkatkan kualitas putusan hakim - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan diskusi hukum - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan	99,7%	-				
	e.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	PK	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan diskusi hukum untuk meningkatkan kualitas putusan hakim	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan diskusi hukum - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan	95%	-				

No	Tujuan		Target t	Sasaran		Target					Strategis				Rp		
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	indikator	Target t			
	• Kasasi f. PK				• Kasasi f. PK												
		9. jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%		g. jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		85%	85%	85%	85%	Meningkatkan jumlah responden Pengadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	- Melakukan pembinaan dan DDTK terhadap petugas pelayanan publik - Meningkatkan proses persidangan - Melakukan diskusi hukum - Optimalisasi terhadap pengawasan - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP	- Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan DDTK Administrasi perkara dan pola bindalmin - % pelaksanaan pengawasan % aplikasi SIPP yang telah diterapkan	85%	-	
2	Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	e. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Melakukan pembinaan dan DDTK PP dan Jurusita/JSP - Meningkatkan proses persidangan - Melakukan rapat koordinasi secara berkala dan	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan DDTK Administrasi perkara dan pola bindalmin - % pelaksanaan	100%	-		

[illegible]

[illegible]

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				Rp
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	indikator	Target	
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	c. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan DDTK Hakim, Panitera Pengganti dan IT - Optimalisasi Persidangan - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP - Penerimaan Perkara	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP - penerimaan perkara yang telah disempurnakan	100%	13.500.000
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	100%		d. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP - penyelesaian perkara	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP - penyelesaian perkara yang telah disempurnakan	100%	25.350.000

		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	90%						e. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	90%	90%	90%	90%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT - Optimalisasi Persidangan - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP penyelesaian perkara	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP penyelesaian perkara yang telah disempurnakan	100%	-
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%						f. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Koordinasi dan DDTK Petugas Posbakum - Rapat Evaluasi dengan Posbakum - Penyempurnaan SOP Pelayanan Posbakum	- % undangan yang mengikuti seluruh materi rapat koordinasi dan DDTK - % undangan yang mengikuti seluruh materi rapat Evaluasi dengan Posbakum - % SOP Pelayanan Posbakum yang telah disempurnakan	100%	28.000.000

No	Tujuan		Target t	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	indikator	Target t	Rp
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan DDTK - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP Pelayanan Eksekusi	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP Pelayanan Eksekusi yang telah disempurnakan	100%	-